



2. Seluruh Pegawai, Penyuluh Agama Islam PNS, dan Penyuluh Agama Islam Non PNS, agar:
  - a. Menyediakan pencuci tangan (sabun/*Hand Sanitizer*) di tempat wudhu dan toilet, serta di pintu ruang kerja/masjid/musala untuk pegawai maupun masyarakat;
  - b. Membersihkan karpet masjid/musala untuk disimpan, dan tidak digunakan untuk sementara waktu;
  - c. Melakukan pembersihan masjid/musala, tempat-tempat pengajian, dan ruangan forum keagamaan secara rutin, detail, terjadwal, dan teratur;
  - d. Membawa dan menjaga perlengkapan pribadi seperti alat shalat (sajadah, surban, mukena), dan sebagainya agar tidak digunakan orang lain;
  - e. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan kerja (lantai, mebelair, komputer, dll) dan bilamana perlu melakukan disinfeksi ruangan;
  - f. Pegawai menggunakan sarung tangan dan masker pada saat melakukan pelayanan; dan
  - g. Membatasi interaksi dan menjaga jarak aman (*social distancing*) baik pada saat bekerja maupun pada saat memberikan pelayanan.
3. Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan Nikah di KUA:
  - a. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:
    1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
    2. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dan menggunakan masker;
    3. Jika mendapati gejala kurang sehat atau sakit, Catin laki-laki dan Wali Nikah dapat mewakilkan kepada orang lain yang sehat disertai dengan membuat Surat Kuasa diatas materai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan; dan
    4. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul;
  - b. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di luar KUA:
    1. Ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat;
    2. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
    3. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dan menggunakan masker;
    4. Jika mendapati gejala kurang sehat atau sakit, Catin laki-laki dan Wali Nikah dapat mewakilkan kepada orang lain yang sehat disertai dengan membuat Surat Kuasa diatas materai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan; dan
    5. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
  - c. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya; dan

4. Imbauan Pelaksanaan Protokol Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19:
- a. Pengurusan jenazah:
    1. Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
    2. Jenazah pasien Covid-19 ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar;
    3. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas; dan
    4. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.
  - b. Shalat Jenazah:
    1. Untuk pelaksanaan shalat jenazah, dilakukan di Rumah Sakit Rujukan. Jika tidak, shalat Jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfeksi setelah shalat jenazah;
    2. Shalat jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 jam; dan
    3. Shalat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 (satu) orang.
  - c. Penguburan Jenazah:
    1. Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat;
    2. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter; dan
    3. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2020  
Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan  
Menteri Agama